	UNIVERSITAS MEDAN AREA	Kode :03.5
		Tanggal :18 Desember 2017
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka.LP2M		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	WR 1		
Persetujuan	Prof. Dr.H.A. Ya'kub Mantondang. MA	Rektor		
Penetapan	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		
Pengendalian	Dr. Heri Kusmanto, MA	WR 1		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul di bidang akademik dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai keberibadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau meyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana

Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar pelaksana yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Medan Area, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana

Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria dosen/pelaksana pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pelaksana yang dilakukan oleh dosen di Universitas Medan Area

4. Definisi Istilah


1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
7. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. LP2M adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Medan Area

5. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana

a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none">1. Menerbitkan Surat Keputusan bagi pelaksana standar pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pelaksana2. Menyetujui dan memberlakukan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNIVERSITAS MEDAN AREA	SK Rektor SK Rektor terkait
2	Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, dan pembentukan kelompok pengabdian kepada masyarakat bagi dosen2. melakukan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, dan pembentukan kelompok pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa.	Dokumen sosialisasi
3	WR 1	1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	
		2. Menugaskan LP2M untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Surat tugas
		3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai prinsip tata kelola yang baik.	Laporan Monitoring dari LPPM

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pelaksana

7. Rincian Sarana dan Prasarana Yang diperlukan

1. Ruangan dengan kapasitas min 100 ruang.
2. Jaringan internet/WIFI
3. Komputer
4. Infocus